

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas serta hasil observasi dan wawancara saat penelitian, maka penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya telah dilaksanakan secara normatif sebagai implementasi kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia. Namun, efektivitasnya belum optimal akibat kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan, seperti keterbatasan durasi, sarana dan prasarana, jumlah pembimbing bersertifikasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat, sehingga secara fungsional masih menghadapi berbagai kendala.
2. Problematika rumah tangga di Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh masalah ekonomi, lemahnya komunikasi, ketidakmampuan mengelola emosi dan ego, krisis kepercayaan, serta campur tangan pihak ketiga, khususnya keluarga besar. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan, dipicu oleh rendahnya kualitas komunikasi, kedewasaan emosional, serta minimnya kesiapan mental dan pemahaman nilai-nilai pernikahan, sehingga berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian di wilayah tersebut.
3. Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya berperan sebagai upaya preventif melalui pembekalan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dasar kepada calon pasangan suami istri yang relevan dengan problematika rumah tangga. Meskipun telah memberikan kontribusi positif dan didukung oleh peran KUA sebagai pusat konsultasi keluarga, keterbatasan teknis pelaksanaan serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat menyebabkan fungsi preventif tersebut belum berjalan secara optimal dan masih memerlukan penguatan agar dampaknya lebih efektif.

B. Saran

Adapun saran saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagi KUA Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya

KUA Kecamatan Cineam disarankan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan menyesuaikan durasi dan pola pelaksanaan agar lebih mendekati ketentuan normatif Kementerian Agama. Peningkatan kualitas tersebut dapat dilakukan melalui penambahan sesi bimbingan, penguatan metode partisipatif, serta optimalisasi peran penyuluh agama. Selain itu, KUA perlu mendorong peningkatan jumlah pembimbing yang memiliki sertifikasi bimbingan perkawinan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih maksimal dan merata. Di samping itu, KUA diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar calon pasangan suami istri memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk mengikuti bimbingan perkawinan secara serius, tidak hanya sebagai persyaratan administratif sebelum menikah. KUA juga dapat mengembangkan program bimbingan atau pembinaan lanjutan bagi pasangan yang telah menikah sebagai bentuk pendampingan dalam menghadapi dinamika dan problematika kehidupan rumah tangga, sehingga tujuan membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan dapat lebih mudah tercapai.

2. Bagi Kementerian Agama dan Pemerintah Terkait

Kementerian Agama dan pemerintah terkait diharapkan dapat memberikan dukungan kebijakan yang lebih konkret, terutama dalam penyediaan anggaran, sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat KUA. Dukungan tersebut diperlukan agar kebijakan bimbingan perkawinan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara optimal sesuai dengan tujuan pencegahan konflik dan perceraian.

3. Bagi Calon Pasangan Suami Istri dan Masyarakat

Calon pasangan suami istri diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bahwa bimbingan perkawinan merupakan kebutuhan substantif

dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga, bukan sekadar persyaratan administratif sebelum pernikahan. Keseriusan dan partisipasi aktif dalam mengikuti bimbingan perkawinan menjadi faktor penting agar materi yang diberikan dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan berumah tangga, khususnya dalam mengelola konflik, komunikasi, dan permasalahan ekonomi keluarga.

4. Bagi Penyuluh Agama dan Tokoh Masyarakat

Penyuluh agama dan tokoh masyarakat diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam memberikan edukasi dan pendampingan keluarga di tengah masyarakat, baik melalui kegiatan keagamaan maupun konsultasi informal. Peran ini penting untuk menanamkan nilai-nilai religius, kedewasaan emosional, dan pemahaman pernikahan yang berkelanjutan, sehingga konflik rumah tangga dapat dicegah sejak dini.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas bimbingan perkawinan dalam jangka panjang dengan pendekatan yang lebih variatif, seperti studi komparatif antar wilayah atau penelitian kuantitatif yang mengukur dampak bimbingan perkawinan terhadap penurunan angka perceraian. Hal ini diperlukan untuk memperkaya kajian ilmiah mengenai peran bimbingan perkawinan dalam membangun ketahanan keluarga.